

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan menyertakan bukti peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum terpenuhi. Sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran hak atas tanah karena jual beli, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Pengaturan terkait hanya ada pada Presiden dan Surat Edaran Menteri. Maka ini berakibat pada tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
2. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli akan tetap diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila diajukan tanpa melampirkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahwa dalam hal pengambilan hasil layanan, pemohon diminta menunjukkan bukti diri terdaftar sebagai peserta aktif JKN, yang tidak dilakukan karena tidak membuktikan diri sebagai peserta aktif JKN tidak akan mengakibatkan batalnya balik nama yang telah didaftarkan. Karena sekalipun tidak memegang sertipikat sebagai bukti fisik pendaftaran hak, sertipikat tersebut merupakan akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna di mata hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan mengenai kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pendaftaran hak tanah karena jual beli, maka saran yang diberikan ialah bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mempertegas regulasi hukum mengenai

hal tersebut. Sehingga dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tetap tercapai suatu kepastian hukum, mengingat kepastian hukum merupakan suatu hak mendasar bagi setiap warga negara Indonesia sebagai warga negara hukum. Yang mana apabila diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, cita-cita kesejahteraan sosial sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dapat terwujud dengan cara yang selaras, jelas, dan memiliki dasar yuridis yang tepat.